



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir F2. 01
2. Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Pas Photo berwarna Suami dan Isteri
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el
6. Identitas 2 (dua) Orang Saksi
7. Bagi Janda dan Duda karena Cerai Mati melampirkan Akta Kematian pasangannya
8. Bagi Janda dan Duda karena Cerai Hidup melampirkan Akta Perceraian
9. Photo Menanam Pohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas sesuai persyaratan
2. Staf Penerima Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon/Masyarakat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih belum lengkap, jika masih kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah sesuai maka diparaf dan diberi nomor antrian oleh Staf Penerima berkas
3. Pemohon / Masyarakat membawa berkas Permohonan Akta Perkawinan ke petugas Loker kemudian Staf Validator menginput data pemohon/masyarakat ke database SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk )
4. Pejabat Fungsional melakukan Pengajuan berkas Akta Perkawinan
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil kemudian memverifikasi berkas Akta Perkawinan
6. Kepala Dinas melakukan Penandatanganan Elektronik (Phas Prase) Akta Perkawinan
7. Staf Penerbitan Dokumen melakukan pencetakan Akta Perkawinan
8. Staf Pengambilan Dokumen akan menyerahkan Akta Perkawinan kepada Pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Jam

Kurang dari 3 Jam atau Maksimal 3 Jam apabila tidak ada gangguan jaringan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Konsultasi Langsung
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Melalui Sosial Media (Facebook Dukcapil Minut/FORKATAPENCAPIL)
4. Nomor WA 082193558844